



P U T U S A N

Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Ponorogo yang berkedudukan di JL. HOS Cokroaminoto No. 28 Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | | |
|----|---------------------|---|
| 1. | BREMI SARI HASTARYO | MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ponorogo; |
| 2. | ANGGA TRIAWAN | Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ponorogo; |
| 3. | HADZIQ JADWWAD | Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ponorogo; |
| 4 | INEZ RELYTA B. P | Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Ponorogo; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor: No: B.7339-KC-XVI/MKR/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari Agus Adi Hermanto, Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo. Pemberian kuasa merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 Tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Ponorogo yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 28 Ponorogo, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 22 Agustus 2024 Nomor: 123/HK/SK.Pdt/8/2024/PN.Png selanjutnya disebut **PENGUGAT;**

Melawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : PARTIN
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 06 April 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dukuh Krajan RT/RW 01/04 Desa Wagir
Kidul Kecamatan Pulung, Kab. Ponorogo
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : TARNU
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 01 Maret 1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dukuh Krajan RT/RW 01/04 Desa Wagir
Kidul Kecamatan Pulung, Kab. Ponorogo
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:97623392/3845/11/22 tanggal 12 November 2022.
2. Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes pada tanggal 12 November 2022 dari Penggugat sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta) dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan, angsuran setiap bulan (pokok + bunga) sebesar Rp.4.216.973,- (Empat Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga).
3. Bahwa Kewajiban Bayar Para Tergugat sampai jatuh tempo Lunas dengan jangka waktu 60 bulan yaitu sebesar Rp.4.216.973,- X 60 = Rp. 253,018,380.00,-.
4. Bahwa Para Tergugat melakukan pembayaran selama 7x angsuran yaitu bulan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sampai bulan Juli 2023.

5. Bahwa Para Tergugat menunggak untuk angsuran ke 8 pada bulan Agustus 2023.
6. Bahwa Para Tergugat Melakukan Pembayaran lagi pada bulan Februari 2024 sebesar Rp.2.845.000. Dalam hal ini tidak sesuai dengan nominal yang ada di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 89980/6505/02/2022 02 Februari 2022.
7. Bahwa Tergugat untuk angsuran ke 9 Sampai Bulan Agustus 2024 Tidak Membayar.
8. Bahwa sampai dengan gugatan bulan Agustus 2024 diajukan, Total tunggakan Para Tergugat secara system di BRI adalah sebesar Rp.160.856.570,- (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh) dengan perincian tunggakan Pokok sebesar Rp.148.008.803,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga) dan tunggakan Bunga sebesar Rp.12.847.767,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh).
9. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah yang tercatat dalam SHM nomor 681 atas nama Tarnu, dengan luas 467 m2 terletak di Dukuh Krajan Desa Wagur Kidul, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.
10. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Para Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan yang dijaminkan. Apabila Para Tergugat atau pemilik Agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang (Para Tergugat) pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
11. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:97623392/3845/11/22 tanggal 12 November 2022.
12. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini, Rabu 15 Agustus 2024, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dan menjadi kategori *Daftar Hitam (DH)*.
13. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat.
Gugatan sederhana tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:97623392/3845/11/22 tanggal 12 November 2022**

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa terdapat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:
- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 160.000.000,- (Setratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar dalam jangka waktu 60 bulan sejak realisasi kredit. Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM nomor 681 atas nama Tarnu, dengan luas 467 m2 terletak di Dukuh Krajan RT/RW 01/04 Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kab. Ponorogo.

2. **Copy dari Asli Kwitansi tanggal 10 Februari 2022**

Keterangan Singkat Bukti:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 160.000.000,-

3. **Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat.**

4. **Copy dari asli Formulir Permohonan Kredit Para Tergugat**

Keterangan Singkat Bukti:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah setuju dan menandatangani surat permohonan kredit pada tanggal 12 November 2022.

5. **Copy dari Asli SHM nomor 681 atas nama Tarnu,**

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan SHM nomor 681 atas nama Tarnu, dengan luas 467 m2 terletak di Dukuh Krajan RT/RW 01/04 Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kab. Ponorogo..

6. **Copy dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20 Februari**

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar penjamin Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat

7. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat dan telah diterima oleh pihak Penggugat.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan 1

9. Copy dari Asli Surat Peringatan 2

10. Copy dari Asli Surat Peringatan 3

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran atas nama Para Tergugat posisi 15 Agustus 2024.

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

12. Copy dari asli Payoff Report posisi 15 Agustus 2024.

Keterangan Singkat Bukti :

Membuktikan nilai tunggakan atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat.

Saksi :

1. Sdr, Linda Nur Cahyono, Mantri

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan pemeriksaan tempat tinggal, usaha dan hal hal lain yang diperlukan sebagai syarat pengajuan kredit Para Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman para tergugat secara system BRI adalah sebesar Rp.160.856.570,- (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh) dengan perincian tunggakan Pokok sebesar Rp.148.008.803,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga) dan tunggakan Bunga sebesar Rp.12.847.767,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh). Selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Apabila Para Tergugat tidak membayar tunggakan angsuran secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM nomor SHM nomor 681 atas nama Tarnu, dengan luas 467 m2 terletak di Dukuh Krajan RT/RW 01/04 Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kab. Ponorogo yang dijaminkan kepada Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM nomor SHM nomor 681 atas nama Tarnu, dengan luas 467 m2 terletak di Dukuh Krajan RT/RW 01/04 Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kab. Ponorogo untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan sederhana ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berkenan mengabulkannya, Terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh juru sita Pengadilan Negeri Ponorogo berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Png, tanggal 23 Agustus 2024 dan 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Para Tergugat itu disebabkan oleh karena alasan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir dipersidangan maka hakim pemeriksa perkara ini berkesimpulan kalau Para Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:97623392/3845/11/22 tanggal 12 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Tanda terima Hutang pada Tanggal 12 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3502073112010337 an Kepala Keluarga TARNU, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Formulir Permohonan Pinjam Para Tergugat tanggal 11-11-2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy SHM nomor 681 atas nama Tarnu, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan 1, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan 3, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan 2, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Rekening Koran atas nama Para Tergugat posisi 15 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda: P-11 hasil print out, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak diperkenankan untuk mengajukan kesimpulan maka pemeriksaan pembuktian pokok perkara ini dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai, dan kepada pihak diberi kesempatan untuk mengajukan sesuatu hal atau lainnya namun pihak menyatakan tidak mengajukan dan menyatakan memohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat gugatan sederhana dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomo 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur secara khusus tentang tata cara pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun kedudukan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah sebagai pasangan suami istri yang sah (bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3502073112010337 an Kepala Keluarga TARNU), sedangkan Tergugat II adalah pemilik barang angunan berupa SHM nomor 681 atas nama Tarnu yang bersama Tergugat I telah menandatangani surat perjanjian hutang dihadapan Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:97623392/3845/11/22 tanggal 12 November 2022;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah meminjam kredit/Kupedes melalui perjanjian kredit Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:97623392/3845/11/22 tanggal 12 November 2022, sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta) dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan, angsuran setiap bulan (pokok + bunga) sebesar Rp.4.216.973,- (Empat Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga) dimana kewajiban bayar Para Tergugat sampai jatuh tempo Lunas dengan jangka waktu 60 bulan yaitu sebesar $Rp.4.216.973,- \times 60 = Rp. 253,018,380.00,-$. Bahwa Para Tergugat melakukan pembayaran selama 7x angsuran yaitu bulan Desember 2022 sampai bulan Juli 2023 kemudian Para Tergugat menunggak untuk angsuran ke 8 pada bulan Agustus 2023 lalu Para Tergugat Melakukan Pembayaran lagi pada bulan Februari 2024 sebesar Rp.2.845.000. Dalam hal ini tidak sesuai dengan nominal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 89980/6505/02/2022 02 Februari 2022, sedangkan untuk angsuran ke 9 Sampai Bulan Agustus 2024 Tidak Membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yaitu “barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu” (*vide* pasal 1865 KUHPdata, IR 163), sehingga kepada Penggugat diberikan beban pembuktian terlebih dahulu terhadap dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti yang sangat relevan dengan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan ketentuan bukti surat yang tidak diperlihatkan aslinya apabila tidak didukung dengan bukti lainnya maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:97623392/3845/11/22 tanggal 12 November 2022, menegaskan kalau antara Penggugat telah melakukan kesepakatan perjanjian hutang berupa pinjaman/kredit dengan Tergugat I dan Tergugat II, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta) dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan, angsuran setiap bulan (pokok + bunga) sebesar Rp.4.216.973,-(Empat Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga) dimana kewajiban bayar Para Tergugat sampai jatuh tempo Lunas dengan jangka waktu 60 bulan yaitu sebesar $Rp.4.216.973,- \times 60 = Rp. 253,018,380.00,-$;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa Tanda terima Hutang pada Tanggal 12 November 2022, yang telah pula ditanda tangani oleh Tergugat I dimana Para Tergugat tersebut telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 sekaligus berupa tanda terima hutang untuk tambahan investasi usaha Pembibitan dan Usaha Budidaya Ternak Perah telah cair sejumlah permohonan Para Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada bukti P-5 berupa SHM nomor 681 atas nama Tarnu digunakan sebagai pelunasan pinjaman, apabila pembayaran pinjaman menurut ketentuan-ketentuan Bank tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya (*vide* P-1, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti-bukti yang diuraikan diatas telah ternyata antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pinjaman kredit Kupedes dengan jumlah sebesar pokok Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta) dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan, angsuran setiap bulan (pokok + bunga) sebesar Rp.4.216.973,- (Empat Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga) dimana kewajiban bayar Para Tergugat sampai jatuh tempo Lunas dengan jangka waktu 60 bulan yaitu sebesar Rp.4.216.973,-X 60 = Rp. 253,018,380.00,-;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melakukan pembayaran selama 7x angsuran yaitu bulan Desember 2022 sampai bulan Juli 2023 kemudian Para Tergugat menunggak untuk angsuran ke 8 pada bulan Agustus 2023 lalu Para Tergugat Melakukan Pembayaran lagi pada bulan Februari 2024 sebesar Rp.2.845.000. Dalam hal ini tidak sesuai dengan nominal yang ada di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 89980/6505/02/2022 02 Februari 2022, sedangkan untuk angsuran ke 9 Sampai Bulan Agustus 2024 Tidak Membayar dan sampai dengan gugatan bulan Agustus 2024 diajukan, Total tunggakan Para Tergugat secara system di BRI adalah sebesar Rp.160.856.570,- (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh) dengan perincian tunggakan Pokok sebesar Rp.148.008.803,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga) dan tunggakan Bunga sebesar Rp.12.847.767,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh);

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan pembayaran yang belum dilunasi oleh Para Tergugat maka Penggugat telah melayangkan surat peringatan kepada para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana pada Surat Peringatan 1 selanjutnya diberi tanda P-8, Surat Peringatan 2 selanjutnya diberi tanda P-10 dan Surat Peringatan 3 selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Para Tergugat sampai saat ini tidak melaksanakan atau lalai menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit yang telah diperjanjikan sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan klausula dalam perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan para Tergugat dimana para Tergugat seharusnya membayar seluruh sisa pinjaman para tergugat secara sistem BRI adalah sebesar Rp.160.856.570,- (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Tujuh Puluh) dengan perincian tunggakan Pokok sebesar Rp.148.008.803,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga) dan tunggakan Bunga sebesar Rp.12.847.767,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh);

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai diatas maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat apabila tidak membayar tunggakan angsuran secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM nomor SHM nomor 681 atas nama Tarnu, dengan luas 467 m2 terletak di Dukuh Krajan RT/RW 01/04 Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kab. Ponorogo, yang dijaminakan kepada Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1155 BW diterangkan bahwa apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG pada Pasal 2 telah diatur mengenai Jenis Lelang yang terdiri dari: a. Lelang Eksekusi; b. Lelang Non Eksekusi Wajib; dan c. Lelang Non Eksekusi Sukarela;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim berpendapat lelang yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah Lelang Eksekusi sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Bahwa untuk dapat melelang agunan berupa Sertifikat Hak Milik akibat debitur cidera janji atau wanprestasi mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sedangkan di persidangan Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat adalah pemegang hak tanggungan karena tidak dapat membuktikan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan atas agunan-agunan tersebut dan juga dalam bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang juga tidak disebutkan mengenai pembebanan hak tanggungan. Selain itu cara lain untuk melelang agunan Sertifikat Hak Milik adalah melalui lelang eksekusi putusan pengadilan yang haruslah diajukan dalam bentuk permohonan eksekusi tersendiri kepada Ketua Pengadilan apabila Para Tergugat tidak melakukan perintah putusan pengadilan secara sukarela. Oleh karena itu, maka petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM nomor SHM nomor 681 atas nama Tarnu, dengan luas 467 m2 terletak di Dukuh Krajan RT/RW 01/04 Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Kab. Ponorogo untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa tindakan pengosongan haruslah dilakukan oleh Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak secara sukarela atau tidak dapat melakukan pelunasan hutang kepada Penggugat, sehingga pengosongan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah objek agunan dilelang berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan. Oleh karena itu, maka petitum angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi menempatkan Para Tergugat pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 1 dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dipersidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai sisa pinjaman / sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp.160.856.570,- (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sebesar total Rp.160.856.570,- (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh) dengan perincian tunggakan Pokok sebesar Rp.148.008.803,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga) dan tunggakan Bunga sebesar Rp.12.847.767,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susrini Astuti, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Surat Kuasa Penggugat | Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat | Rp. 10.000,- |
| 5. PNBP Panggilan Tergugat I, II | Rp. 20.000,- |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 51/Pdt.G.S/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 6. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. 80.000,- |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 8. Meterai | Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | Rp. 245.000,00 |

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);